



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bampalola, 05 Mei 1999, NIK. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer (Satpam), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lewolang, 23 Juli 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Guru Honorer di SMP ST. Jibrael, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/03/VIII/2021, tertanggal 30 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di Rumah Pemohon di, XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga pertengahan tahun 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir tanggal 29 Maret 2022, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun pada awal bulan Juli 2022 mulai timbul perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Pemohon melarang Termohon untuk pergi mengajar dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan pada masa menyusui, namun Termohon tetap bersikeras untuk pergi mengajar dengan meninggalkan anak kepada Ibu Kandung Termohon;
 - 4.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak tanpa sepengetahuan Pemohon ke Rumah Orang Tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun setelah Termohon menghubungi Pemohon tentang keberadaannya, Pemohon pergi menjemput Termohon dan anak untuk kembali tinggal bersama di Rumah Pemohon;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2022, dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih terkait permasalahan yang sama yaitu Pemohon melarang Termohon untuk pergi mengajar dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan pada masa menyusui, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak dan barang-barang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon,
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon menghubungi teman di Desa Ampara yang menyatakan bahwa Termohon dan anak sedang berada di Rumah Orang Tua Termohon, dan bahkan tetangga Pemohon juga menyampaikan kepada Pemohon bahwa saat Pemohon bekerja, Termohon dan ibu Termohon datang ke Rumah Pemohon dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang-barang Termohon;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama namun masih berkomunikasi dan diakhir Bulan Oktober 2022 Termohon menghubungi Pemohon untuk meminta dibelikan kereta anak sekaligus menyampaikan keinginan untuk bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Syahirul Alim, S.H.I., M.H., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Hakim dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 25 Januari 2023, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 01 Februari 2023, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait kewajiban akibat perceraian apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan, hal tersebut tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tetap dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait kewajiban akibat perceraian apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim, yakni sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *Iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Pemohon bersedia memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak para pihak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2022, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Termohon;

Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas;

Bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga perkara *a quo* tetap dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Termohon, kemudian atas penjelasan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, berdasarkan Surat Persetujuan Termohon tanggal 01 Februari 2023 dengan domisili elektronik: XXXXX;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 09 Januari 2023 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 03 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan benar;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 3, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXX

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, namun terkait tanggal lahir anak tersebut salah, yang benar anak tersebut lahir pada tanggal 15 Maret 2022;

4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia kemudian mulai timbul perselisihan, namun terkait waktu awal mula terjadinya perselisihan tidak benar, yang benar sejak bulan September 2021;
5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4.1, perselisihan tersebut disebabkan karena Pemohon melarang Termohon untuk pergi mengajar dan karena ketika mengajar Termohon menitipkan anak kepada Ibu Kandung Termohon, padahal Termohon bekerja juga untuk kepentingan bersama Pemohon dan Termohon serta Termohon menitipkan anak tidak ke sembarang orang, namun ke Ibu Kandung Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras melarang Termohon kerja;
6. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4.2, Termohon pernah pergi meninggalkan rumah Pemohon ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon menjemput Termohon dan tinggal bersama lagi, hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon tidak memberikan izin kepada Termohon untuk kembali mengajar setelah cuti melahirkan;
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 5, puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juli 2022, yang benar adalah puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022, dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih terkait permasalahan yang sama yaitu Pemohon melarang Termohon untuk pergi mengajar, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak dan barang-barang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, namun kepergian tersebut karena Termohon diusir oleh Pemohon;
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 6, yang benar Termohon tidak datang kembali ke rumah Pemohon dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang-barang Termohon, karena barang Termohon sudah dibawa ketika diusir oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 7, sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi namun masih berkomunikasi hingga bulan Desember 2022, karena Pemohon tidak pernah berupaya memanggil dan menjemput Termohon serta anak dan Termohon juga tidak berupaya untuk kembali berhubungan baik dengan Pemohon karena berdasarkan informasi wanita bernama XXXXX pada bulan Desember 2022, Pemohon telah menjalin hubungan dengan XXXXX sejak bulan Juli 2022 hingga Desember 2022;
10. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 8, yang benar keluarga Pemohon tidak pernah berusaha memberikan nasihat, malahan keluarga Termohon yang sudah datang ke rumah orang tua Pemohon sebanyak 2 (dua) kali untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keluarga Pemohon tidak memberikan jawaban pasti hingga tiba-tiba panggilan sidang perceraian Termohon terima;
11. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut Saya tidak keberatan, karena Pemohon sering melakukan pemukulan terhadap Saya hingga berdarah ketika masih tinggal bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik secara tertulis dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 06 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 3 terkait tanggal lahir anak;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 4 terkait waktu awal mula terjadinya perselisihan, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yakni sejak bulan Juli 2022;
3. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 4.1 dan 4.2 terkait penyebab perselisihan;
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 5 terkait kepergian Termohon dari rumah Pemohon karena diusir oleh Pemohon, yang benar Pemohon tidak mengusir Termohon namun

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi atas kemauannya sendiri, dan terkait puncak perselisihan yang benar terjadi pada akhir bulan Juli 2022;

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 6 terkait Termohon tidak datang kembali ke rumah Pemohon dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang-barang Termohon, yang benar Termohon datang kembali ke rumah Pemohon dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang-barang Termohon;
6. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 7 terkait Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi namun masih berkomunikasi hingga bulan Desember 2022, namun tidak benar terkait Pemohon menjalin hubungan dengan XXXXX, yang benar Pemohon meminta bantuan XXXXX untuk mencuci dan memasak yang kemudian Pemohon memberikan uang kepada XXXXX;
7. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 8 terkait keluarga Pemohon tidak pernah berusaha memberikan nasihat, yang benar Kakak Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Termohon melalui telephone dan Termohon menyampaikan tidak mau datang kembali ke rumah Pemohon;
8. Bahwa benar Pemohon sering melakukan pemukulan terhadap Termohon hingga berdarah ketika masih tinggal bersama, karena Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 07 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait waktu awal mula timbul perselisihan, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Termohon, yakni sejak bulan September 2021;
2. Bahwa benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait Pemohon tidak mengusir Termohon, namun Termohon pergi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait Termohon datang kembali ke rumah Pemohon dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang-barang Termohon, yang benar sebelum Termohon pergi Termohon sudah mengambil barang dengan menggunakan mobil pick up;
4. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terkait puncak perselisihan, yang benar adalah puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022;
5. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait Pemohon tidak menjalin hubungan dengan XXXXX, yang benar adalah Pemohon menjalin hubungan dengan XXXXX karena XXXXX bercerita kepada Termohon dimana sepengetahuan XXXXX Pemohon belum memiliki Istri dan anak;
6. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait Kakak Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Termohon melalui telephone, yang benar Kakak Pemohon marah-marah kepada Termohon dan tidak memberikan nasihat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor: PEM. 470 / 06/ 1/ 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 06 Januari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor B-036/Kua.20.05/3/PW.00/09/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kakak Pemohon yang berlokasi di dekat SMK Negeri 1 Kalabahi yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, ketika ada keperluan di Kalabahi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun tiba-tiba pada akhir bulan Juli 2022 ketika Saksi akan berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Saksi berpapasan dengan mobil pick up yang dinaiki oleh Termohon dan Ibunya di daerah Desa Dulolong Barat yang mengangkut barang perabotan, kemudian ketika Saksi sampai di tempat tinggal Pemohon, Saksi bertanya kepada Pemohon, kemudian Pemohon menjawab bahwa Termohon pergi dari rumah karena bertengkar dengan Pemohon disebabkan karena Termohon

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membandingkan status pendidikan dan pekerjaan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga tidak menjemput Termohon, karena sebelumnya Termohon pernah pergi dari rumah, kemudian Pemohon menjemputnya dan selanjutnya Termohon pergi kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon tinggal sendiri di rumah tersebut, dan kadang meminta bantuan orang tua Pemohon untuk tinggal disana guna membantu membersihkan rumah serta memasak makanan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, apakah Pemohon masih mengunjungi anak atau tidak;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat saat kepergian Termohon yang pertama, sedangkan pada kepergian Termohon yang kedua Saksi tidak pernah mendamaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam di XXXXX, dimana berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon mendapatkan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon bekerja sebagai Guru Kontrak, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Termohon;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kakak Pemohon yang saat ini sedang berada di Atambua, rumah tersebut berlokasi di dekat SMK Negeri 1 Kalabahi yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, namun Saksi tidak tahu nama anak tersebut;
- Bahwa Saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) bulan 1 (satu) kali, untuk meminta tolong Pemohon mencukur rambut Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada akhir bulan Juli 2022 ketika Saksi sedang berada di depan gerbang sekolah tempat kerja Saksi yaitu MAN 1 Kalabahi, Saksi melihat mobil pick up mengangkut barang perabotan yang dinaiki oleh Termohon dan Ibunya;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 ketika Saksi potong rambut ke tempat Pemohon, Saksi hanya melihat Pemohon seorang diri, kemudian Saksi bertanya kepada Pemohon, kemudian Pemohon menjawab bahwa Termohon pergi dari rumah karena bertengkar dengan Pemohon karena status sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga pernah berusaha menjemput atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama lagi atau tidak,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi ketahui ketika bulan Desember 2022 Saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Pemohon masih tinggal sendiri;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam di XXXXX, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon bekerja sebagai Guru, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 5305-LT-28062022-0003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 28 Juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, bukti tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, selanjutnya diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Hasil cetak percakapan pada aplikasi *Facebook*, bukti tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, selanjutnya diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang berlokasi di dekat SMK Negeri 1 Kalabahi;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 ketika Saksi menginap di rumah Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk membantu Termohon merawat anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon ingin Termohon di rumah dan tidak bekerja karena anak masih kecil, namun Termohon tetap ingin bekerja;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali selama Saksi tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut, Saksi sudah pernah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun keduanya tetap pada pendiriannya masing-masing;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran kembali antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama yakni masalah pekerjaan, kemudian Pemohon menyampaikan kepada Termohon dan Saksi "kalau mau pergi, pergi sekalian", akibat perkataan tersebut akhirnya Termohon, anak serta Saksi pergi dari rumah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan membawa serta barang-barang Termohon dan anak dengan menggunakan mobil pick up menuju rumah Saksi di Desa Ampera;

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi meminta tolong kepada Kakak Suami Saksi untuk menemui keluarga Pemohon guna membahas kelanjutan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, disana Kakak Suami Saksi hanya bertemu dengan Kakak Pemohon, kemudian Kakak Pemohon menyampaikan akan meneruskan apa yang disampaikan tersebut kepada Pemohon, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon dengan dibantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon bekerja sebagai Guru Kontrak, dimana berdasarkan keterangan Termohon, Termohon mendapatkan penghasilan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **SAKSI KEDUA TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun Saksi lupa tanggal pernikahannya tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Pemohon yang berlokasi di dekat SMK Negeri 1 Kalabahi;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun tiba-tiba sejak sekitar bulan Juli 2022, Termohon tinggal di rumah orang tuanya tanpa Pemohon, kemudian ketika Saksi tanya, Termohon menjawab bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon ingin Termohon tidak bekerja karena anak masih kecil, namun Termohon tetap masih ingin bekerja;
- Bahwa mengetahui keadaan tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2022 ketika Saksi bertemu dengan Ibu Pemohon, Saksi memberikan nomor Saksi kepada Ibu Pemohon, dan meminta Ibu Pemohon memberikan nomor tersebut kepada Pemohon untuk kemudian agar Pemohon menghubungi Saksi guna upaya mediasi, namun hingga saat ini Pemohon tidak menghubungi Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, Kakak Pemohon menghubungi Saksi melalui telephone dengan nada keras meminta agar Termohon segera dibawa ke rumah Pemohon, kemudian Saksi menyampaikan bahwa alangkah baiknya untuk diselesaikan dahulu masalah antara Pemohon dan Termohon baru setelah selesai Termohon akan diantar ke rumah Pemohon, namun Kakak Pemohon bersikeras untuk meminta agar Termohon dibawa ke rumah Pemohon tanpa perlu didamaikan terlebih dahulu, sehingga Saksi tidak bersedia membawa Termohon;
- Bahwa pada bulan November 2022, Saksi menghubungi Kakak Pemohon untuk menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, atas pertanyaan tersebut Kakak Pemohon menjawab bahwa selama Termohon masih mengajar, maka tidak bisa sama-sama;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2022, Saksi menemui keluarga Pemohon di Bampalola guna membahas kelanjutan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, disana Saksi hanya bertemu dengan Kakak Pemohon, kemudian Kakak Pemohon menyampaikan akan meneruskan apa yang disampaikan tersebut kepada Pemohon, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari keluarga Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Saksi kembali lagi pergi Bampalola untuk menemui tokoh Desa agar Pemohon dan Termohon didamaikan, namun tak berselang lama Termohon malah mendapatkan panggilan sidang perceraian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 10 Februari 2023, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis*

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Syahirul Alim, S.H.I., M.H., sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Februari 2023, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termuat dalam duduk perkara, namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut terdapat klausul bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan jika Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan, oleh karenanya pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Juli 2022 disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk pergi mengajar dikarenakan anak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih kecil dan pada masa menyusui, namun Termohon tetap bersikeras untuk pergi mengajar dengan meninggalkan anak kepada Ibu Kandung Termohon serta karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak tanpa sepengetahuan Pemohon ke Rumah Orang Tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun setelah Termohon menghubungi Pemohon tentang keberadaannya, Pemohon pergi menjemput Termohon dan anak untuk kembali tinggal bersama di Rumah Pemohon, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1 dan 2, memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 3, 4, 5 dan 6, memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil posita angka 7, dan memberikan bantahan terhadap dalil posita angka 8. Terhadap jawaban tersebut Pemohon memberikan pengakuan secara murni terhadap jawaban Termohon terkait dalil posita angka 3 dan 4 dan terhadap jawaban lainnya Pemohon tetap bersikukuh pada dalil permohonannya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna menambah keyakinan Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor: PEM. 470 / 06/ 1/ 2023, terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 serta Termohon tidak menyampaikan eksepsi terkait kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor B-036/Kua.20.05/3/PW.00/09/2022, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 28 Agustus 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA PEMOHON** dan **SAKSI KEDUA PEMOHON**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 5305-LT-28062022-0003, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.2 berupa hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp* dan alat bukti surat bertanda T.3 berupa hasil cetak percakapan pada aplikasi *Facebook* telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim, terhadap alat bukti tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju dalam hal ini Termohon haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, namun Termohon tidak melakukan hal tersebut, maka oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti elektronik tersebut belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA TERMOHON** dan **SAKSI KEDUA TERMOHON**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Termohon dengan Saksi atas nama **SAKSI PERTAMA TERMOHON** sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama **SAKSI PERTAMA PEMOHON, SAKSI PERTAMA TERMOHON** dan **SAKSI KEDUA TERMOHON**, maka Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama **SAKSI PERTAMA PEMOHON, SAKSI KEDUA PEMOHON** dan **SAKSI PERTAMA TERMOHON** yang menyatakan bahwa Termohon mengangkut barangnya menggunakan mobil Pick Up, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka terbukti bahwa keadaan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan keadaan berpisah tempat tinggal karena alasan yang dibenarkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Saudara Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Maret 2022;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini, anak bernama ANAK diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitem yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitem angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitem ini berkaitan dengan petitem selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitem angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon ataupun Termohon, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Hakim bahwa perselisihan yang terjadi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar dapat hidup rukun membina rumah tangga bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama lagi, dan selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2022 dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini, maka sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI PERTAMA PEMOHON, SAKSI KEDUA PEMOHON, SAKSI PERTAMA TERMOHON dan SAKSI KEDUA TERMOHON**, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023, oleh karena Hakim telah memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, maka hasil kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023, adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *Iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak para pihak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2022, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati isteri yang diceraikan, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Maret 2022, sehingga terbukti Termohon sebagai istri Pemohon telah *tamkin* (*ba'da dukhul*), maka Termohon berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait tindakan Termohon yang menyebabkannya menjadi *nusyuz*, dan perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan Nafkah *Iddah*;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Maret 2022, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui anak Pemohon dan Termohon saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini, serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023 dapat dikuatkan di dalam putusan ini, dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023 tidak memuat perihal waktu pembayaran Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *juncto* Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban akibat perceraian sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 25 Januari 2023, sebelum Pemohon mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2023, dengan Pemohon berkewajiban membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah pemeliharaan satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2022, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2023, sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 pada bulan yang bersangkutan, di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)